



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/100.b/SK/OT.01.2/XII/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
 2. Bahwa oleh karena perlu adanya penyesuaian, maka ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 dan Penunjukan Tim Reviu untuk itu;
 3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2015-2019**

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 5 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717 198703 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/100.b/SK/OT.01.2/XII/2019

Tanggal : 5 Desember 2019

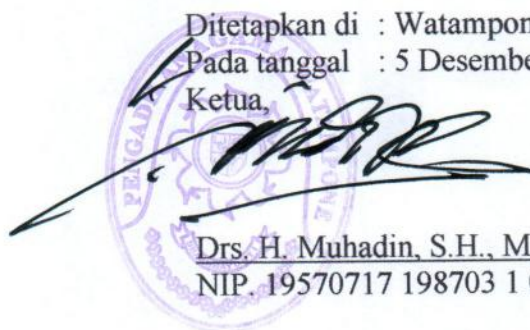
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Dr. M. Basir, M.H. NIP. 19650702 199203 1 005	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. NIP. 19591231 199402 2 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 5 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717 198703 1 005



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/100.d/OT.01.2/SK/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya peningkatan kinerja, diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019;
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

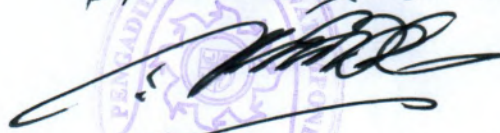
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 2015-2019.
- Pertama** : Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015–2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas

pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 9 Desember 2019
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.



**MATRIK REVIU VI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran / Rp
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.	Jumlah sisa perkara yang diputus / diselesaikan.	100%	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu maksimal 5 bulan).	90%	-
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	1%	Persentase penurunan sisa perkara	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah sisa perkara pada akhir tahun.	1%	-
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Penyelesaian perkara dengan putusan yang berkualitas	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding	90%	-

					• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	71%	• Kasasi		• Kasasi	71%	-
					• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%	• PK		• PK	99%	-
					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	85	87	83	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Pemberian layanan prima terhadap pencari keadilan.	Kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.	83	-
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Pengiriman isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu.	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu (maksimal 3 hari setelah perkara diputus).	100%	-
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	-	3 %	1 %	1 %	1 %	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Penyeragaman pemahaman tentang mediasi dan proses mediasi yang dimaksimalkan.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1 %	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	92%	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Melakukan kontrol koreksi Majelis dan pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai aturan.	92%	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi	-	-	1 %	1 %	100%	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi	Upload putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) dalam	Jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses	100%	-

					syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.						syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	waktu 1 hari sejak diputus.	secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.		
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar dapat terserap dan tepat sasaran.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.	100%	23.469.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	Mengoptimalkan penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan.	100%	30.000.000
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dan melakukan pendataan secara tepat.	Jumlah perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum yang diselesaikan melalui layanan Sidang Terpadu.	100%	50.500.000
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Memaksimalkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	64.000.000

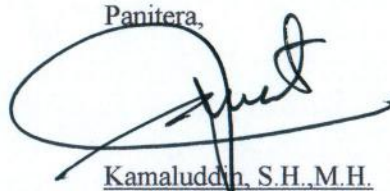
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	87%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	100%	100%	100%	62%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi.	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	62%	-
---	--	--	-----	--	---	-----	------	------	------	-----	---	---	---	-----	---

Mengetahui,
Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005

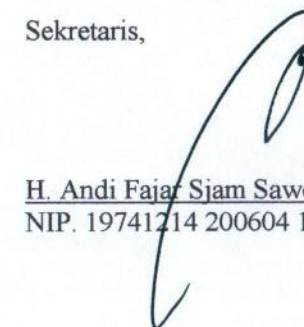
Panitera,



Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001

Watampone, 9 Desember 2019

Sekretaris,



H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002